



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077  
Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/399/III/2015

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. Memperhatikan : Surat Dari Ka. ProgdI Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA  
Nomor : 696/B.7.3/FHK/III/2015  
Tanggal : 18 Maret 2015
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Melisa Soedino
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Progo II / 27 Semarang
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggungjawab : Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum
6. Judul Penelitian : " Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ".
7. Lokasi : Kota Semarang

V. Ketentuan yang harus ditaati adalah :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :  
Tanggal 20 Maret 2015 s/d 20 September 2015

VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 19 Maret 2015

A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Semarang  
Sekretaris



Drs. R. DJATI PRIJONO, MSi

Pembina Tk. I

NIP 19610214 198603 1 009



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Alamat : Jl. Pemuda 176 Telp. (024) 3556335 Psw. 1211 Fax. (024) 3547146  
Semarang 50132

Semarang, 10 Juni 2015

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan  
Komunikasi

Nomor : 175/S26 Universitas Katolik Sugijapranata  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Survey Di

**SEMARANG**

Dasar surat dari Universitas Katolik Sugijapranata Fakultas Hukum dan Komunikasi nomor 697/B.7.3/FHK/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015, hal Permohonan Ijin Survey.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa yang bersangkutan

Nama : Melisa Soediono  
Nomor Induk Mahasiswa : 11.20.0008  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Telah melaksanakan Survey di Kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam rangka melengkapi data dalam menyelesaikan tugas dengan mendapatkan data mengenai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Survey dilakukan dari tanggal 20 Maret sampai dengan 20 September 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

**SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG**


**Ka. Bag Persidangan dan Risalah**

  
**Amin Sutresno, SH, MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 195811281980031009**

## DAFTAR PERTANYAAN KE DPRD KOTA SEMARANG

1. Mengenai kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, bagaimana menurut Anda?
2. Apa peran DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini?
3. Menurut Anda, apakah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ini, telah mencakup Retribusi Parkir?
4. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 ini?
5. Bagaimana pengawasan yang diberikan oleh DPRD terhadap Retribusi Parkir ini?
6. Apakah pelaksanaan fungsi pengawasan ini diberikan secara berkala, atau ada cara lain?
7. Siapa yang diawasi oleh DPRD?
8. Khusus dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Retribusi Parkir ini, apakah DPRD berkerjasama dengan pihak lain?
9. Lalu, siapa yang diawasi oleh DPRD?
10. Apa Anda setuju, bahwa Retribusi Jasa Umum, termasuk didalamnya Retribusi Parkir merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
11. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, apa DPRD mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan Retribusi Parkir ini?
12. Kenyataan di lapangan terdapat banyak sekali pelanggaran, antara lain : penarikan tarif parkir diluar ketentuan, juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir. Bagaimana pendapat Anda?

13. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terdapat penyimpangan atau pelanggaran, bagaimana menurut Bapak?
14. Apa Anda mengetahui langsung adanya pelanggaran atau penyimpangan ini?
15. Bagaimana peran DPRD dalam pelanggaran-pelanggaran ini?
16. Adakah sanksi atas pelanggaran atau penyimpangan ini?
17. Apakah pihak yang diberi sanksi mengetahui adanya sanksi tersebut?
18. Dalam pelaksanaan fungsi ini, apakah DPRD mengalami kendala-kendala?
19. Apakah dampak dari adanya kendala-kendala ini?
20. Apa solusi DPRD dalam mengatasi kendala-kendala ini?





PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
( DISHUBKOMINFO )

Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Telp./Fax.(024) 8662389 Kode Pos 50185  
Email : dishubkominfo\_smg\_2010@yahoo.com  
Website : dishubkominfokotasmg.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 070/73/06/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triwibowo, SE., ATD. MT  
NIP : 19630223 198703 1 005  
Jabatan : Kepala Bidang Perparkiran

Menerangkan bahwa :

Nama : Melisa Soediono  
NIM : 11.20.0008  
Jurusan : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitian tentang Retribusi Parkir pada Kantor Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang pada tanggal 27 Maret 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan seperlunya.

Semarang, 09 Juni 2015

A/n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SEMARANG



TRI WIBOWO, SE., ATD, MT

NIP. 19630223 198703 1 005

## DAFTAR PERTANYAAN KE DISHUBKOMINFO

### KOTA SEMARANG

1. Mengenai kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, bagaimana menurut Anda?
2. Retribusi Jasa Umum ada berbagai macam, salah satunya adalah Retribusi Parkir. Apa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang berperan dalam pelaksanaan retribusi ini?
3. Retribusi Parkir merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang perolehannya berasal dari pemungutan retribusi melalui tarif parkir. Apa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang berperan dalam pelaksanaan retribusi ini?
4. Apa dalam pelaksanaan ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang berkerjasama dengan pihak lain? Siapa?
5. Apakah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang berkerjasama dengan DPRD Kota Semarang dalam pelaksanaan retribusi ini? Kerjasama seperti apa?
6. Pemungutan tarif parkir ini dilakukan oleh juru parkir. Bagaimana hubungan antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang dengan juru parkir?
7. Apakah semua orang yang memberikan pelayanan parkir disebut juru parkir? Bagaimana juru parkir yang resmi?
8. Adakah peraturan khusus bagi juru parkir?

9. Di lapangan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap Peraturan Daerah ini. Seperti pemungutan tarif diluar ketentuan, dan juru parkir yang tidak memberikan karcis. Bagaimana menurut Anda?
10. Apakah Anda mengetahui adanya penyimpangan ini secara langsung?
11. Lalu, bagaimana tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang?
12. Adakah sanksi atas penyimpangan ini? Apa?
13. Adakah pelatihan atau penyuluhan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang kepada juru parkir berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan parkir?
14. Dalam pelaksanaan pelayanan parkir, bagaimana pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang?
15. Apakah dilakukan secara berkala? Atau bagaimana?
16. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi parkir?
17. Apa saja kendala-kendala yang ditemui?
18. Kenyataan dilapangan, banyak pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan pelaksanaan retribusi ini, diantaranya : pemungutan tarif parkir diluar ketentuan; juru parkir tidak memberikan karcis parkir. Bagaimana pendapat Anda?
19. Apakah ada solusi untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran ini?



## DAFTAR PERTANYAAN KE JUKIR DI KOTA SEMARANG

1. Apa Anda mengetahui apa itu juru parkir?
2. Apa Anda tahu, bagaimana juru parkir yang resmi dan tidak resmi?
3. Adakah hubungan Anda dengan Pemerintah?
4. Apakah Anda mengetahui adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum?
5. Retribusi Parkir diatur dalam Peraturan Daerah ini, termasuk didalamnya adalah tarif pungutan parkir. Apakah Anda mengetahui?
6. Berapa tarif parkir yang Anda pungut dari tiap kendaraan bermotor? Roda 2? Roda 4?
7. Apa alasan Anda menentukan tarif pungutan parkir diluar ketentuan yang berlaku?
8. Setoran parkir ini Anda berikan kepada siapa?
9. Apa Anda tahu, bahwa dalam pemungutan biaya parkir ini juru parkir harus memberikan karcis parkir?
10. Kenapa Anda tidak pernah memberikan karcis parkir?
11. Apakah Anda mengetahui adanya sanksi atas tindakan penyimpangan ini?
12. Adakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (DPRD atau Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kota Semarang) dalam mengendalikan parkir?
13. Adakah saran dari Anda untuk Pemerintah?

## DAFTAR PERTANYAAN KE PENGGUNA JASA PARKIR

1. Kepada siapa anda membayar parkir?
2. Apa Anda mengetahui ada jukir resmi dan jukir tidak resmi?
3. Berapa tarif parkir yang anda bayarkan?
4. Apakah Anda tahu ada peraturan mengenai tarif parkir di Kota Semarang?
5. Kenapa Anda tetap membayar diluar ketentuan?
6. Setelah membayar parkir apakah Anda langsung diberikan karcis?
7. Kenapa anda tidak minta?
8. Menurut Anda apakah ini meresahkan?
9. Adakah saran dari Anda?

